



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang, 11 Juli 2023

Nomor : 821/ 6632 /BKD.II/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Konsultasi Pengisian Jabatan
Inspektur Pembantu pada
Inspektorat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan

Kepada
Yth. Menteri Dalam Negeri
c.q. Inspektur Jenderal Kementerian
Dalam Negeri
di
Jakarta

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan hormat disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 99B huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dinyatakan bahwa "Gubernur sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah Provinsi dan Inspektur Pembantu Provinsi terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Menteri".
2. Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5914/KPTS/BKD.II/2023 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, pejabat atas nama H. HERIYANTO, SKM., M.Si., MH. Jabatan Inspektur Pembantu I pada Provinsi Sumatera Selatan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023 telah pindah antar instansi ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Sehubungan dengan hal di atas untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, maka bersama ini dikonsultasikan pengisian jabatan Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :
Nama : AMELDA YULIANTI, S.T., M.M.
NIP : 197707082006042002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
4. Sebagai bahan pertimbangan terlampir dokumen konsultasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4070/SJ tanggal 15 Juli 2020.

Demikian disampaikan, atas perkenan diucapkan terima kasih.



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan Yth. :

1. Ketua KASN di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang.